

85

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN ABRI MENGENAI HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Suhadi

1. Pendahuluan

Hak asasi manusia yang bersifat universal oleh PBB telah dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948, logikanya seluruh negara anggota PBB segera meratifikasinya menjadi undang-undang nasional dan berlaku serta diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ternyata tidak demikian yang terjadi karena masih terdapat beberapa negara yang belum melakukan ratifikasi terhadap deklarasi tersebut termasuk negara RI.

Negara anggota PBB yang belum melakukan ratifikasi, bukan berarti tidak melaksanakan hak asasi di negaranya mengingat:

Pertama, tujuan pembentukan negara dan penyusunan perangkat-perangkat negaranya ditujukan untuk melindungi dan melaksanakan HAM agar tercapai kesejahteraan negara termasuk warga negaranya.

Kedua, perkembangan materi HAM selalu berbeda di berbagai negara walaupun berasal dari penerapan teori hukum alam, dalam kerangka hubungan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, perbedaan-perbedaan telah diterima secara umum karena kesadaran akan pengaruh waktu, tempat, dan sistem nilai sosial budaya yang berbeda dan mengingat pula bahwa pada masalah ini adalah individu dan lingkungan keluarga serta lingkungan fisiknya sebagai titik sentral.

Tipe dan bentuk negara yang berbeda-beda yang mengakibatkan pengamatan penerapan HAM dalam proses hubungan antara warga negara dengan perangkat-perangkat negara memperoleh kesulitan

apabila hanya menggunakan tolok ukur yang berlaku di wilayah atau di negara tertentu.

Suatu hal yang patut disyukuri bahwa masyarakat Internasional atau organ-organ PBB dan Komnas HAM konsisten pada tujuan pembentukannya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, dengan mengorbankan waktu dan materi yang tidak sedikit, dalam rangka mencari dan menemukan persoalan-persoalan yang dihadapi negara-negara anggota PBB khususnya Indonesia yang berkaitan dengan ratifikasi, instrumen pendukung, dan penerapannya dengan titik berat pada aparat pemerintah (Sipil) dan ABRI.

Di lain sisi patut disayangkan masih terdapat kecenderungan beberapa negara maju yang menjadikan HAM sebagai alat politik terhadap negara-negara berkembang sehingga terjadi deviasi pelaksanaan metode kerjasama yang telah digariskan masyarakat Internasional itu sendiri.

Pemikiran ABRI tentang HAM Universal tetap konsisten, yaitu memandang HAM Universal dengan kacamata Pancasila sebagai falsafah negara, UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar bertindak.

ABRI sebagai perangkat negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya selalu berpedoman pada 3 bentuk aturan dalam pencapaian tugas pokoknya yaitu hukum, doktrin dan sistem nilai TNI. Dalam ketiga bentuk aturan tersebut selalu terkandung unsur perlindungan dan penyelenggaraan HAM.

Pada operasi-operasi yang pernah dilaksanakan ABRI memang terjadi beberapa kasus kesalahan prosedur yang berakibat terjadinya pelanggaran hukum dan menimbulkan korban-korban yang tidak perlu. Hal ini terjadi semata-mata terletak pada oknum dan tanpa menutup kemungkinan kelemahan pada instrumen-instrumen pendukung. Pihak ABRI telah menjadikan kasus-kasus tersebut sebagai bahan pelajaran dan telah mengambil langkah-langkah positif baik berupa penindakan secara hukum terhadap para pelaku maupun tindakan pembenahan ke dalam berupa peningkatan penyuluhan hukum kepada seluruh anggota dari satuan ABRI, pelibatan perwira-perwira hukum dalam operasi-operasi militer, dan pembenahan kurikulum di bidang hukum antara lain mengenai HAM dan Hukum Humaniter, pada setiap tingkat pendidikan ABRI guna peningkatan kualitas profesionalisme ABRI.

Makalah ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang perkembangan pemikiran ABRI tentang HAM dan aspek-aspek penerapannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsifungsinya, khususnya dalam kerangka operasi keamanan dalam negeri menghadapi setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin terjadi terhadap persatuan dan kesatuan, kedaulatan dan keutuhan wilayah RI serta terhadap hasil dan pelaksanaan pembangunan nasional. Selanjutnya untuk dapat dijadikan bahan diskusi dan pemikiran guna menemukan persoalan-persoalan dan hambatan-hambatan penyelenggaraan dan perlindungan HAM yang mungkin terdapat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ABRI dalam operasi keamanan dalam negeri dan untuk menemukan cara pemecahannya.

Ruang lingkup makalah ini meliputi masalah hukum yang mengandung aspek-aspek HAM yang berkaitan dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ABRI, khususnya dalam pelaksanaan operasi keamanan dalam negeri.

Sedangkan pendekatan dalam penyusunan makalah ini menggunakan pendekatan Yuridis dan Sosiologis guna dapat lebih memudahkan pemahaman terhadap apa dan bagaimana ABRI dalam sistem ketatanegaraan RI, dan

bagaimana sikap dan tingkah lakunya dalam pelaksanaan tugas dalam konteks tugas pokok dan pelaksanaan serta perlindungan terhadap HAM.

2. Kedudukan dan Peranan ABRI dalam Ketatanegaraan RI

a. Umum

Persepsi dan Interpretasi berbagai kalangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri mengenai kedudukan dan peranan ABRI dalam kerangka berbangsa dan bernegara cenderung ke arah yang kurang menyenangkan dengan memberi warna bahwa kehadiran anggota ABRI (Aktif maupun Purnawirawan) di berbagai lembaga di luar ABRI sebagai sesuatu yang berbau militerisme, dan kehadiran ABRI dalam setiap keadaan yang sedang berkembang digambarkan sebagai kesewenangan atau sesuatu yang bertentangan dengan penyelenggaraan dan perlindungan terhadap HAM.

Kecenderungan tersebut di atas terjadi akibat adanya perbedaan yang prinsipil antara sistem obyek yang diamati dengan sistem nilai yang dijadikan sebagai tolok ukur, dengan cara ini wajar apabila terjadi kekeliruan persepsi dan penilaian terhadap ABRI baik mengenai kedudukan peranan dan dalam pelaksanaan tugasnya.

b. Kedudukan

Pertama, tinjauan filsofi

Pada waktu pembentukan negara RI, para pembentuk negara telah menggunakan Pancasila sebagai filsafat negara dalam rangka mencari dan menemukan bentuk dan susunan perangkat-perangkat negara yang terbaik untuk bangsa Indonesia.

Pembentukan Angkatan Bersenjata merupakan pelaksanaan tugas yang pertama dan utama walaupun perwujudannya didorong dan diberi warna oleh sejarah perjuangan bangsa.

Filsafat Pancasila mencerminkan sistem nilai yang integralistik dimana terdapat persatuan gusti dan kaula yang melahirkan asas persatuan dan kesatuan dan melahirkan asas kemanunggalan Angkatan Bersenjata dengan rakyat. Dalam keadaan yang demikian, se-

benarnya hubungan antara perangkat negara dengan warga negara tidaklah memerlukan jaminan-jaminan guna mencegah terjadinya kesewenangan dalam penyelenggaraan negara.

Pada tahun 1945 para pembentuk negara dipengaruhi oleh sistem nilai dan prinsip-prinsip tersebut di atas serta dipengaruhi oleh teori hukum tata negara dengan konsepsi tipe negara modern yang berdasarkan hukum, sehingga diperlukan adanya kepastian di dalam aturan Perundang-undangan. (Disiplin ilmu Tata Negara membentuk negara Republik Indonesia dengan tipe negara modern yang berdasarkan atas hukum).

Di atas telah diungkapkan tugas negara yang pertama dan utama adalah menjamin eksistensi negara dengan membentuk Angkatan Bersenjata, hal ini mencerminkan bahwa kedudukan Angkatan Bersenjata tersebut adalah melekat kepada negara dan tidak melekat pada golongan atau kekuasaan tertentu.

Berbeda dengan negara-negara Eropa Kontinental ataupun Anglo Saxon, filsafat negaranya adalah liberal dengan konstruksi kekuasaan dijadikan dasar dalam penataan dan penyelenggaraan negara.

Dalam konstruksi seperti ini Angkatan Bersenjata menjadi alat kekuasaan atau alat politik sehingga kedudukan penguasa dan Angkatan Bersenjata dihadapkan atau berhadapan dengan rakyat.

Sistem nilai ini adalah merupakan kristalisasi pengalaman masyarakat Eropa dalam hubungan berbangsa dan bernegara yang sangat diwamai trauma-trauma tirani dan absolutisme yang dilakukan penguasa dengan perangkatnya untuk menindas rakyat atau untuk mempertahankan kekuasaannya sebelum masa renaissance.

Ironisnya dalam menilai dan mengamati perlindungan HAM di Indonesia sistem nilai inilah yang dijadikan sebagai tolok ukur, sehingga terjadi kekeliruan dalam persepsi dan kesalahan dalam penilaian oleh oknum dan golongan tertentu di Indonesia yang tidak menginginkan Pancasila menjadi filsafat

negara, serta oleh negara-negara maju di Eropa dan Anglo Saxon.

Seyogianya dalam menilai ketatanegaraan Indonesia, adalah lebih logis apabila dinilai dengan sistem nilai yang dianut dalam pembentukan dan penyusunannya bukan dengan sistem nilai yang lain.

Kedua, perundang-undangan

Berdasarkan filsafat Pancasila dengan konstruksi Hukum Tata Negara tersebut di atas Angkatan Bersenjata berada pada kerangka Presiden sebagai Kepala Negara sebagaimana diatur pada pasal 10 UUD 1945, dan bukan di dalam kerangka Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Kedudukan tersebut kembali ditegaskan pada pasal 27 (1) UU No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI bahwa "...ABRI adalah alat negara..." dengan kapasitas sebagai kekuatan Hankamneg dan sebagai kekuatan sosial sesuai dengan pasal 26 UU No. 20 tahun 1982.

Berdasarkan kedudukan tersebut maka lingkup tanggung jawab ABRI adalah meliputi unsur-unsur negara yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan dan kedaulatan.

Presiden sebagai Kepala Negara memegang kekuasaan tertinggi ABRI dan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan berada dalam kerangka kekuasaan pemerintahan negara, secara sepintas menggambarkan seakan-akan kedudukan ABRI berada pada bidang eksekutif yang memberi kedudukan sebagai alat pemerintah atau sebagai alat politik, tetapi baik dalam pengertian yuridis maupun secara teknis dalam implementasinya adalah terpisah.

Dengan demikian maka kehadiran ABRI pada lingkup 4 unsur negara bukanlah sesuatu hambatan atau intervensi terhadap kekuasaan sipil ataupun sebagai hambatan terhadap demokrasi dan penyelenggaraan HAM seperti yang sering diisukan pihak-pihak yang tidak menginginkan sistem Pancasila atau pihak-pihak yang belum paham tentang sistem ketatanegaraan Indonesia.

c. Peranan

Pada bagian sebelumnya telah jelas kedudukan ABRI dalam ketatanegaraan RI baik secara filosofi maupun perundang-undangan dan lingkup bidang yang menjadi tanggungjawabnya. Kedudukan tersebut memberi peran yang relevan kepada ABRI yang dirumuskan di dalam perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk tugas dan fungsi-fungsi dalam rangka mengatasi segala macam bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap terselenggara dan terjaminnya penyelenggaraan negara.

Pertama, ABRI sebagai alat negara berfungsi sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan sosial (pasal 27 (1) jo pasal 26 UU No. 20 tahun 1982).

Kedua, ABRI sebagai kekuatan Hankam mempunyai tugas dan fungsi-fungsi:

- 1) Kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan melaksanakan fungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri (pasal 12 UU No. 20 tahun 1982).

Pernyataan ini mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi ABRI dilaksanakan sebelum maupun setelah ancaman terjadi atau dilaksanakan pada waktu negara dalam keadaan damai ataupun dalam keadaan darurat.

Jadi unsur-unsur ABRI sesuai dengan fungsi-fungsinya akan hadir dalam setiap kondisi sosial untuk membina agar suatu fenomena tidak berkembang menjadi ancaman. Pelaksanaannya sesuai dengan doktrin atau cara yang dimiliki ABRI untuk mencapai tugas-tugasnya.

- 2) Memelihara dan meningkatkan kemampuan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya yang meliputi kemampuan dan kekuatan di darat, laut, udara serta penertiban dan penyelamatan masyarakat (pasal 27 (2) UU No. 20 tahun 1982).

Sama halnya seperti tugas dan fungsi pada bidang kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan tersebut di atas, kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan terhadap komponen di luar unsur ABRI

dilaksanakan pada waktu damai dan darurat.

Pada sisi ABRI dilihat dari sudut tugas dan fungsi, sementara pada sisi komponen Hankamneg lainnya dilihat dari sudut kewajibannya dalam kerangka penyelenggaraan sistem pertahanan rakyat semesta berdasarkan pasal 30 (1) UUD 1945.

- 3) Penegak kedaulatan di darat, di laut, di udara bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan lainnya, mengembangkan potensi matra darat, laut dan udara menjadi kekuatan pertahanan keamanan (pasal 30 UU No. 20 tahun 1982).

Unsur ABRI akan melaksanakan tugas pengembangan terhadap potensi-potensi nasional secara dini, berlanjut dan berkesinambungan walaupun penguasaan, pemilikan dan pengaturannya mungkin pada warga negara secara individu, badan-badan swasta ataupun pemerintah.

- 4) Khusus untuk Kepolisian Negara RI bertugas sebagai:

- Penegak hukum dibantu oleh segenap komponen Hankamneg lainnya.
- Pengayoman dengan memberi perlindungan pelayanan masyarakat guna tegaknya peraturan perundang-undangan.
- Membimbing masyarakat.

- 5) Dari ketentuan Perundang-undangan tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa ABRI dengan unsur-unsurnya pada waktu damai dan darurat melakukan tugas-tugas pada komponen pertahanan negara lainnya yang dimiliki dan dikuasai baik per-seorangnya badan swasta ataupun oleh pemerintah. Kehadiran tersebut bukanlah suatu intervensi atau kesewenangan tetapi kehendak undang-undang sebagai penjabaran sistem nilai bahwa pertahanan keamanan negara adalah tanggung jawab seluruh warga negara.

Kehadiran unsur angkatan dalam bidang penegakan hukum adalah dalam rangka bantuan kepada Polri dalam pelaksanaan tugasnya dan pengerahannya hanya atas permintaan.

Tugas dan kehadiran atau pelibatan Angkatan Bersenjata tersebut di atas pada umumnya tidak dimiliki oleh negara-negara lain, sehingga dinilai agak aneh dan dinilai sebagai militerisme dan dianggap sebagai ancaman terhadap penyelenggaraan dan perlindungan HAM.

Ketiga, ABRI sebagai kekuatan sosial (pasal 28 UU No. 20 tahun 1982).

Rumusan pasal 28 UU No. 20 tahun 1982 menjelaskan bahwa ABRI sebagai kekuatan sosial ditujukan untuk meningkatkan ketahanan nasional dengan kemampuan yang dimiliki sebagai fungsi stabilisator dan dinamisator dalam sistem kekuatan sosial yang dimiliki negara, melalui keikutsertaan dalam pengambilan keputusan baik mengenai kenegaraan, dan pemerintahan, dengan pembatasan pada bidang pengembangan kehidupan demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusi UUD 45 dalam rangka pembangunan nasional.

Jadi kehadiran ABRI dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan kenegaraan dan pemerintahan semata-mata ditujukan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang politik berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam rangka mengisi kemerdekaan.

Kehadiran tersebut bukan dalam rangka dominasi atau kekuasaan tetapi sebagai stabilisator dan dinamisator terhadap kekuatan sosial lainnya yang terdapat di lembaga tersebut.

Sebagai stabilisator ditujukan untuk mampu menyelaraskan perbedaan-perbedaan atau konflik antar komponen, dan sebagai dinamisator ditujukan untuk mampu menggerakkan atau mendorong atau menggugah komponen lainnya ke arah tujuan lembaga. Apakah dengan berada di belakang, tengah atau di depan bergantung keadaan dan kesepakatan antara komponen.

d. Cara dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi ABRI

Penyelenggaraan pertahanan keamanan negara berpedoman kepada doktrin wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Doktrin ini berfungsi sebagai doktrin dasar dalam pe-

rumusan doktrin pelaksanaan yaitu doktrin Hankamneg dan Doktrin Catur Dharma Eka Karma dengan penerapan sistem Pertahanan Rakyat Semesta.

Doktrin-doktrin tersebut dijadikan dasar untuk penentuan hakekat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan berdasarkan lingkungan nasional dan lingkungan strategis yang sedang dan akan berkembang, perumusan Grand Strategy, pengorganisasian sumber daya nasional dan sumber daya Angkatan Bersenjata serta perumusan taktik dan strategi pelaksanaan tugas Angkatan Bersenjata sesuai dengan apa yang telah dirumuskan perundang-undangan nasional yang berlaku.

Doktrin-doktrin tersebut di atas menganut dua pola operasi pelaksanaan tugas yaitu pola operasi pertahanan (Ops Han) yang ditujukan terhadap ancaman dari luar negeri dan pola operasi keamanan dalam negeri (Ops Kamdagri) ditujukan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri.

Sebagaimana diutarakan dalam butir 7 di atas bahwa upaya pertahanan keamanan negara dilaksanakan pada waktu negara dalam keadaan damai dan dalam keadaan darurat sehingga pelaksanaan operasi keamanan dalam negeri dilaksanakan dalam 5 bentuk kegiatan yaitu pembinaan teritorial, operasi intelijen, operasi teritorial, operasi tempur dan operasi keamanan ketertiban masyarakat.

Pertama, pembinaan teritorial dilakukan oleh unsur teritorial ABRI yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut dan Udara berupa kegiatan pemeliharaan dan peningkatan potensi pada matra masing-masing untuk dapat menjadi ruang, alat dan kondisi juang, agar pada waktunya selalu siap untuk dilibatkan dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Kegiatan tersebut dilakukan secara dini (pada waktu damai) secara berencana, berlanjut dan berkesinambungan. Konsekuensinya bahwa unsur ABRI pada bidang teritorial akan selalu tampil pada setiap aspek kondisi sosial baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Kedua, operasi teritorial, dilaksanakan oleh unsur ABRI di bidang teritorial atau satuan-satuan kewilayahan untuk mengatasi atau

menanggulangi gangguan terhadap kondisi sosial sebelum berkembang menjadi ancaman. Oleh karenanya aparat teritorial akan tampil apabila terdapat fenomena yang bersifat gangguan terhadap kondisi sosial yang mempengaruhi ketahanan nasional.

Ketiga, operasi intelijen, dilaksanakan untuk tujuan early warning agar unsur ABRI lainnya dapat melaksanakan upaya cegah dini terjadinya gangguan terhadap keamanan dalam negeri. Untuk tujuan ini aparat intelijen melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan kepada seluruh spek kondisi sosial dengan segala kemampuan teknik militer di bidang intelijen yang dimiliki, oleh karenanya aparat intelijen selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa membatasi dinamika kehidupan dan kehidupan masyarakat.

Keempat, operasi tempur, dilaksanakan untuk menanggulangi kekuatan bersenjata yang dilakukan kelompok masyarakat yang menentang pemerintah yang sah atau untuk mengganggu keamanan di daerah tertentu di wilayah RI.

Kelima, operasi keamanan dan ketertiban masyarakat, menjadi tugas pokok kepolisian berupa pembinaan masyarakat dan penegakan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini ditujukan agar ketentuan perundang-undangan dilaksanakan dan ketertiban masyarakat dapat berlangsung dengan baik.

Salah satu hal yang penting diketahui masyarakat adalah bahwa Angkatan Bersenjata tidak disusun berdasarkan penugasan unsur Angkatan dan Polri (Service type), tetapi disusun berdasarkan tugas (mission type). Dengan susunan seperti ini maka apabila salah satu operasi sedang berlangsung maka akan diperkuat oleh operasi yang lainnya sehingga terjadi saling memperkuat dan saling menunjang.

Pelaksanaan setiap bentuk kegiatan dan operasi biasanya dilaksanakan secara simultan sehingga batas-batasnya menjadi kabur, tetapi guna mencegah kekaburan tersebut dilaksanakan dengan pola titik berat sehingga peranan setiap operasi terhadap operasi lainnya menjadi jelas.

Dalam pola pelaksanaan seperti tersebut di atas maka dalam suatu keadaan sangat dimungkinkan keterlibatan segala unsur ABRI baik dalam operasi intel, teritorial, tempur, dan kamtibmas pada waktu damai maupun pada waktu darurat, dalam bentuk memperkuat atau satuan tugas atau gabungan. Jadi kehadiran unsur-unsur ABRI dalam setiap keadaan yang berkembang bukan dalam rangka konsepsi kekuasaan tetapi dalam rangka penyelenggaraan Hankamneg berdasarkan tugas dan cara yang diberikan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas kelihatannya seakan-akan tidak memiliki legalitas, tetapi sebenarnya bahwa pelaksanaan tugas ini didukung oleh peraturan oleh perundang-undangan yaitu pasal 10 UUD 45 jo pasal 35, 36, 37, 38 UU No. 20 tahun 1982 jo Kepres No. 46 tahun 1983 dan Kepres No. 60 tahun 1983 jo Keputusan Menhankam No Kep/17/X/1991 tentang doktrin pertahanan keamanan negara.

Pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas memberi kewenangan berdasarkan delegasi wewenang Presiden sebagai Kepala Negara kepada Menhankam dan Pangab untuk mengatur dan pemberian komando terhadap unsur-unsur Angkatan Bersenjata. Istilah mengatur diartikan sebagai kewenangan untuk menerbitkan ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis taktis yang mengikat bagi unsur-unsur ABRI.

3. Persepsi ABRI tentang Hak Asasi Manusia

a. Umum

Pada era pasca perang dingin persaingan Barat dan Timur serta masalah perimbangan kekuatan dalam hubungan antar negara menjadi reda, peranan masyarakat internasional dan lembaga-lembaga internasional dalam rangka menuju tujuan masyarakat internasional yaitu untuk menghindari umat manusia dari kemusnahan dan dari penderitaan yang tidak perlu akibat perang, dan meningkatkan harkat hidup serta martabat manusia yang menjadi tugas dan tanggung jawab negara anggota masyarakat internasional, sehingga titik sentral isu beralih kepada masalah hak asasi manusia, demokratisasi dan lingkungan hidup.

Perkembangan tersebut diwarnai oleh perkembangan teknologi informasi yang berakibat setiap negara menjadi transparan terhadap yang lainnya dan batas-batas negara menjadi tidak jelas yang berakibat perubahan di suatu negara menjadi cepat dan berpengaruh kepada negara lain, atau keadaan di suatu negara khususnya yang menyangkut masalah HAM, demokrasi dan lingkungan hidup menjadi masalah bagi negara lain atau bagi masyarakat internasional.

Adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah bahwa kepedulian suatu negara terhadap sistem nilai masyarakat internasional akan berdayaguna dalam upaya memperoleh kemudahan pencapaian kepentingan nasional di arena internasional, dengan kata lain dapat disebut bahwa kepedulian tersebut berfungsi sebagai "bargaining power".

Demikian pentingnya peranan HAM dalam sistem nilai masyarakat internasional sehingga sudah sepatutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan nasional dalam perumusan kebijaksanaan nasional kedalam maupun keluar.

Masyarakat internasional dalam rangka mencapai tujuannya mengalami persoalan di bidang ratifikasi dan instrumen pendukungnya serta penerapannya di negara-negara anggota PBB, walaupun hal tersebut adalah tugas dan tanggung jawab anggota yang dirumuskan pada pembukaan Piagam PBB dan Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Pada sisi lain masih terdapat persoalan antara masyarakat internasional dengan negara tertentu mengenai persepsi tentang isi HAM itu sendiri akibat terbatasnya pemahaman masyarakat internasional tentang sistem nilai yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia, serta keterbatasan pemahaman tentang sistem ketatanegaraan yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu.

b. HAM Universal

Terdiri dari 4 bidang kehidupan yaitu HAM di bidang politik dan hak-hak sipil, di bidang ekonomi, sosial budaya dan hak untuk memperoleh kesempatan pembangunan yang dijabarkan ke dalam 30 pasal pada deklarasi

universal Hak Asasi PBB tanggal 10 Desember 1948.

Pertama, dilihat dari sudut dasar pemikiran HAM timbul dari pemikiran tentang hakekat manusia dalam kaitannya dengan negara yang didasarkan dengan faham liberal atau hukum alam yang berkembang pada abad pertengahan.

Menurut faham ini bahwa manusia lahir sama dan bebas dan oleh penciptanya diberi akal serta dengan akal tersebut maka manusia itu akan dapat mencapai dan menentukan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sehingga harus diperlakukan sebagai "an end in him self".

Kedua, ditinjau dari sudut perkembangan:

1) Konstruksi teori hukum alam dalam hubungan manusia dengan negara dimulai dari Perancis tetapi dalam perkembangannya justru di Inggris tahun 1688 mulai melembaga dalam bentuk Hak Asasi berintikan Liberty, life, property, dan resistance against oppression di dalam The British Bill Of Rights. Pada tahun 1776 di Amerika Serikat berintikan Liberty, Life dan pursuit of happiness di dalam The American Bill of Rights dan pada tahun 1789 di Perancis berintikan Liberty, security, dan property di dalam deklarasi Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara Perancis.

Dari materi ini di ke-3 negara berbedabeda walaupun sama-sama mengedepankan kebebasan individu.

2) Kristalisasi dan perkembangan Hak Asasi Manusia adalah hasil proses sejarah dan perkembangan nilai yang dianut bangsa dan negara yang bersangkutan. Di Inggris adalah hasil perjuangan land lord dan rakyat terhadap raja, di Amerika adalah hasil perjuangan rakyat dan pemikir Amerika dalam status koloni terhadap penguasaan pemerintah Inggris, dan di Perancis adalah hasil perjuangan rakyat Perancis terhadap pemerintah atau penguasa yang dimulai dengan revolusi industri.

3) Perkembangannya dipengaruhi oleh pemikiran pada masa perkembangan teori

negara modern yang mengedepankan hak asasi manusia, demokrasi dan negara hukum, sehingga perkembangan hak asasi di dalam konstitusi menjadi suatu mode yaitu The British Bill of Rights merupakan bagian dari konstitusi Inggris, The American Bill of Rights merupakan bagian dari konstitusi Inggris, The American Bill of Rights menjadi Amendment I-X pada Constitution Of The United States Of America, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan negara Perancis yang terdiri dari 17 pasal menjadi bagian dari konstitusi Perancis pada tahun 1946 dan tahun 1958.

4) Dengan kejadian Perang Dunia I dan II, masyarakat internasional menyadari akibat perang terhadap manusia, harta benda dan kebudayaan manusia, yang menimbulkan ide mengangkat hak asasi manusia tersebut di samping kemanusiaan menjadi sistem nilai dalam hubungan antar negara sehingga hak asasi tersebut menjadi milik masyarakat internasional, yang kemudian dilengkapi dengan The four freedoms dari Amerika, hak asasi terhadap ekonomi dan sosial budaya dari Rusia dan hak asasi terhadap pembangunan dari negara berkembang yang kemudian dirumuskan menjadi 30 pasal dan dituangkan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

5) Setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948 ternyata terdapat kecenderungan terbentuknya lembaga-lembaga hak asasi manusia yang bersifat kewilayahan yang mengatur tingkah-laku dalam hubungan antar negara di wilayah tertentu. Lembaga-lembaga tersebut antara lain The American Human Rights untuk negara-negara di wilayah benua Amerika, dan The European Human Rights untuk wilayah Eropa.

6) Walaupun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah ditandatangani negara-negara Anggota PBB, tetapi masih terdapat permasalahan penerapannya antara lain:

- Belum semua negara anggota PBB melakukan ratifikasi.

- Belum semua negara melaksanakan pembentukan Undang-undang Nasional untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia.

- Masih terdapat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, hak asasi manusia dalam penerapan di berbagai negara selalu tidak sama isinya, karena perkembangan dipengaruhi oleh sistem sosial budaya dan sejarah nasional negara yang bersangkutan.

Kedua, walaupun teori negara modern menghendaki bahwa hak asasi manusia ditempatkan di dalam konstitusi negara tetapi pembukaan Deklarasi Universal hanya menuntut perlindungan dalam perundang-undangan nasional.

Ketiga, hak asasi manusia berkembang dari milik nasional kepada milik universal dan kembali kepada kewilayahan dan pelaksanaannya tergantung pada kepentingan nasional sesuai dengan sistem nilai yang dianut.

c. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Konsep hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh pandangan (filsafat) bangsa, doktrin dan teori-teori yang dianut sistem sosial budaya dan sistem sosial budaya bangsa setempat, serta sistem politik yang dianut dalam hubungan yang memerintah dengan yang diperintah.

Wujud hak asasi manusia bergantung konsepsi nasional yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar ataupun Perundang-undangan Nasional yang berlaku dan penegakannya bergantung pada sistem penegakan hukum nasional yang berlaku. Penegakan hak asasi manusia merupakan kedaulatan negara, berbeda dengan penegakan Hukum Humaniter Internasional yang menyangkut konsepsi universal dilihat dari tujuan masyarakat internasional terikat di dalam tugas dan tanggungjawab negara sebagai anggota masyarakat internasional.

Jadi walaupun hak asasi manusia bersumber dari pandangan terhadap manusia atau kemanusiaan (HUMANITY) atau perikemanusiaan (terjemahan resmi ICRC) tetapi

terpisah secara jelas apabila ditinjau dari sudut lingkup dan penegakannya.

Di Indonesia konsepsi kemanusiaan secara jelas dituangkan di dalam Pancasila dari mulai sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sampai dengan sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, titik berat pada kepentingan rakyat dalam arti individu dalam hubungannya dengan rakyat keseluruhan.

Penerapan Pancasila sebagai filsafat negara khususnya mengenai kemanusiaan telah diwujudkan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945 karena para pembentuk negara pada tahun 1945 telah sadar bahwa hak asasi manusia dalam hubungan berbangsa dan bernegara berkembang menurut waktu, tempat dan perkembangan kesadaran dan keinginan rakyat, sehingga hak asasi manusia di dalam UUD 1945 hanya memuat beberapa hak asasi manusia, sementara yang lainnya berada dalam perundang-undangan secara tersebar.

Penyelenggaraan negara Republik Indonesia sejalan dengan pelaksanaan tugas negara pada negara-negara modern antara lain untuk menyelenggarakan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Hal ini terlihat pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan dalam penegakan hukum baik bidang hukum pidana, administrasi atau tata usaha negara, hukum perdata dan hukum publik lainnya.

Kualitas penyelenggaraan mungkin masih memerlukan pembenahan mengingat masih banyak peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda yang belum diganti menjadi peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

d. Hak Asasi Manusia di lingkungan ABRI

Konsepsi kemanusiaan dan hak asasi manusia di lingkungan ABRI sama dengan konsepsi yang dianut secara nasional. Bahwa hak asasi tersebut terdapat di dalam Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang tersebar. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas malah sudah menjadi kode etik prajurit dalam kehidupannya termasuk dalam pelaksanaan Operasi.

Sumpah Prajurit butir ke-1 dan ke-2 menjelaskan kesetiaan prajurit kepada Negara RI yang berdasarkan Pancasila yang mengedepankan kepentingan individu dalam hubungan unsur masyarakat yang lebih luas, dan ketaatan kepada hukum atau peraturan perundang-undangan yang memuat hak asasi manusia (hak hidup, hak milik, kebebasan mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya).

Sapta Marga butir ke-1 dan ke-2 menegaskan kembali kesetiaan kepada Pancasila yang memuat kemanusiaan, Sapta Marga butir ke-3 dan ke-4 merupakan penekanan pelaksanaan perlindungan dan penyelenggaraan hak asasi manusia dengan membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Di dalam Delapan Wajib ABRI juga ditegaskan kembali bahwa prajurit wajib menjunjung tinggi kehormatan wanita, tidak sekali-kali merugikan rakyat dan tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat.

Jadi di lingkungan ABRI bahwa kemanusiaan dan hak asasi bukan lagi hanya persepsi idealis tetapi sudah menjadi persepsi praktis dalam kehidupan.

Sistem Nilai ABRI tersebut di atas sudah diwujudkan di dalam pasal 31 (1) UU No. 20 tahun 1982 yaitu kebolehan ABRI ditugaskan dalam tugas-tugas perdamaian internasional pada bidang Peace Enforcement atau tugas Peace Keeping dalam rangka perlindungan terhadap kemanusiaan. pasal 23 UU No. 20 tahun 1982 dan pasal 3 UU No. 2 tahun 1988 yang menekankan tentang sikap dan tekad prajurit ABRI terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang di dalamnya tersirat penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam pengabdian terhadap negara.

4. Upaya Penerapan dan Perlindungan terhadap HAM dalam Pelaksanaan dan Operasi ABRI

a. Umum

Tingkah laku anggota dan Satuan ABRI pada dasarnya diatur oleh tiga bidang pokok aturan tingkah laku yaitu:

Pertama, hukum atau peraturan perundang-undangan nasional yang memuat

aspek legalitas bertindak dan legalitas tindakan.

Kedua, doktrin yang memuat taktik dan strategi serta teknis pelaksanaan pencapaian tugas pokok dalam bentuk Buku Petunjuk Lapangan dan Buku Petunjuk Teknis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yaitu Pangab dan Kepala Staf Angkatan dan Polri berdasarkan delegasi dari Presiden di dalam Keppres Nomor 60 Tahun 1983 dan Keppres Nomor 46 Tahun 1983.

Ketiga, etika prajurit yang berisi sikap dan tekad prajurit dalam pelaksanaan pengabdian terhadap bangsa dan negara antara lain terumuskan dalam Sumpah Prajurit, Sapta Marga, Delapan Wajib ABRI, Sumpah Perwira dan Kode Etik Perwira, 11 Azas Kepemimpinan ABRI, Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial.

Hukum dan etika di samping sebagai ukuran tingkah laku juga berfungsi sebagai perlindungan dan penyelenggaraan hak asasi manusia sebagai tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan negara.

Penerapan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dilaksanakan dalam dua bidang tugas yaitu tugas pembinaan dan operasi dengan tiga bentuk kegiatan yaitu penyuluhan, pembekalan dan penerapan dalam operasi.

b. Bidang pembinaan

Berangkat dari pengalaman pada kasus 12 Nopember 1991 dan kasus Liquisa tahun 1994 dan kasus-kasus lainnya, Pimpinan ABRI telah mengeluarkan kebijaksanaan dan memerintahkan pelaksanaan penyuluhan dan pembekalan hukum pada umumnya dan hukum humaniter termasuk hak asasi manusia kepada prajurit ABRI, yang meliputi:

Pertama, penyuluhan. Hukum humaniter dan hak asasi manusia telah disuluhkan kepada sebagian terbesar anggota dan satuan ABRI. Penyuluhan dilaksanakan oleh Perwira-perwira hukum yang terdapat di Komando Utama Wilayah, Komando Utama Bala-hankampus, tingkat Mabes ABRI, Angkatan dan Polri.

Hukum humaniter yang disuluhkan cenderung sudah terdapat keseragaman di bidang metode dan materi, sedangkan untuk hak asasi manusia belum seragam.

Tujuan penyuluhan adalah untuk menumbuhkan motivasi untuk patuh terhadap ketentuan-ketentuan hukum humaniter dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dengan harapan mampu mempraktekkan dalam pelaksanaan tugas.

Kedua, Pembekalan. Di lingkungan Angkatan Darat telah dirintis untuk memasukan hak asasi manusia di dalam kurikulum pendidikan pembentukan Tamtama, Bintara dan Perwira, sementara di tingkat Seskoad baru pada tingkat ceramah.

Hukum humaniter pada tingkat Seskoad telah menjadi kurikulum dengan materi yang memadai untuk keperluan proses hubungan staf dan Komando dalam rangka pengambilan keputusan, dan selanjutnya akan diupayakan masuk ke dalam kurikulum kegiatan geladi pos komando.

c. Bidang Operasional

Pada umumnya aspek hak asasi manusia dalam pelaksanaan operasi diberikan kepada Satuan-satuan ABRI yang akan diberangkatkan ke daerah operasi atau diberikan pada masa adaptasi di daerah operasi dalam bentuk penyuluhan yang bersifat penekanan kembali dan bersifat praktis yang berkenaan dengan penentuan sasaran, cara, dan penggunaan senjata yang legal.

Tingkah laku prajurit di daerah operasi diatur di dalam suatu perintah operasi. Mengenai hukum, kejuangan dan Delapan Wajib ABRI biasanya dicantumkan pada pasal 5 perintah operasi tentang instruksi koordinasi sehingga dalam pelaksanaannya kepatuhan prajurit terletak kepada kejelasan isi perintah operasi itu sendiri.

Sejak tahun 1995, penerapan aspek hukum dan aspek HAM telah dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan pada hubungan Staf dan Komando di lingkungan ABRI dengan produk "Lampiran Hukum", Lampiran "Direktif Pangdam Tentang HAM", dan lampiran "Ketentuan Pelibatan Satuan dan Penggunaan Kekerasan" pada Perintah

Operasi, seperti yang diterapkan pada Perintah Operasi Rajawali ND. 07A Tahun 1995 dan perintah Operasi No. 08 Tahun 1996 Kodam VIII/Trikora.

1) Lampiran hukum
Berisi tentang tugas dan tanggung jawab Perwira Hukum selama pelaksanaan operasi, lampiran ini memuat tiga sub lampiran yang terdiri dari:

a) Sub lampiran-1. Memuat tugas penyuluhan hukum dan materi hukum yang disalurkan kepada prajurit.

b) Sub lampiran-2. Memuat tugas pemberian bantuan hukum kepada para komandan mengenai aspek hukum pada bidang tugasnya.

c) Sub lampiran-3. Memuat aspek-aspek hukum mengenai operasi meliputi:

(1) Penegasan bahwa Negara RI adalah negara berdasarkan atas hukum.

(2) Hukum yang berlaku adalah hukum nasional yang berlaku pada waktu damai.

(3) Status daerah operasi.

(4) Kewenangan Pangkoops ABRI Malirja.

(5) Status Hukum GPK

- Kewarganegaraan adalah WNI.

- Yurisdiksi Hukum Nasional Indonesia.

- OPM tidak dapat menjadi subyek hukum internasional.

- Diperlakukan sesuai dengan hukum nasional dan diperlakukan secara manusiawi.

- GPK adalah kelompok yang melakukan makar terhadap negara RI.

(6) Aspek Hukum dalam rangka pembinaan teritorial dan operasi teritorial.

(7) Aspek Hukum dalam operasi tempur:

- Sasaran yang legal.

- Tindakan-tindakan yang legal.

(8) Aspek Hukum dalam operasi Intel:

- Penangkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Penahanan hanya oleh aparat Kepolisian.

- Koordinasi antara aparat Intel dan aparat Kepolisian.

(9) Aspek Hukum operasi pengamanan perbatasan:

- Perjanjian perbatasan RI-PNG.

- Hukum-hukum netralitas internasional.

2) Lampiran tentang Direktif Pangdam VIII/Trikora tentang hak asasi manusia. Berupa penekanan kembali untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas dan peningkatan status direktif menjadi perintah.

3) Lampiran tentang "Ketentuan Pelibatan Satuan Dan Penggunaan Kekerasan", yang berisi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan prajurit selama pelaksanaan operasi, sebagai jaminan bagi Pangdam terhadap tercapainya tugas pokok tanpa menimbulkan masalah baru atau pelanggaran terhadap hukum, atau terjadinya penyimpangan terhadap kebijaksanaan Pangab, dan untuk kepastian hukum serta untuk menghilangkan keraguan prajurit dalam pelaksanaan tugas di daerah operasi.

Lampiran ini sejenis Rules of Engagement yang disusun berdasarkan pertimbangan tugas, medan, sasaran yang dihadapi, hukum, hak asasi manusia, taktik dan strategi yang dianut ABRI serta sistem nilai TNI.

Pokok-pokok isi ketentuan pelibatan:

Pertama, Ketentuan umum. Meliputi ketentuan kebolehan beladiri terhadap ancaman terhadap jiwa dan badan prajurit, terhadap satuan dan terhadap pelaksanaan tugas.

Penjabaran batas-batas dan kebolehan tindakan dari tindakan mematikan sampai dengan tindakan peringatan dengan ukuran pasal 49 KUHP.

Penekanan kembali tentang kewajiban para komandan dan pembatasan kewenangan komandan oleh hukum.

Kedua, Ketentuan Khusus. Apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan operasi teritorial, dalam menghadapi GPK, dalam operasi tempur, khususnya mengenai perincian sasaran yang legal (orang, benda dan tempat) termasuk larangan-larangan untuk dijadikan sasaran dan perlakuan

terhadap tangkapan dan harta benda, dalam operasi Intelijen yang menyangkut ketentuan penangkapan, pemeriksaan, harus berdasarkan KUHAP, larangan untuk melakukan operasi menghilangkan orang, dalam operasi anti dan kontra teror, operasi kamtibmas, dan operasi pengamanan perbatasan.

Ketiga, Tanggung jawab para komandan, tentang penjabaran ketentuan pelibatan kepada anggotanya dan tanggung jawab perwira hukum untuk mengusut setiap pelanggaran pada pelaksanaan ketentuan pelibatan ini.

d. Penegakan Hukum

Dalam beberapa kasus yang menyangkut operasi ABRI yang terjadi adalah pelanggaran prosedur (taktik dan teknis pelaksanaan tugas) yang berakibat terjadinya pelanggaran hukum dan terjadinya korban-korban yang tidak perlu (HAM).

Para pimpinan ABRI telah berupaya untuk menekan serendah mungkin pelanggaran yang terjadi di lingkungan kesatuan masing-masing dan, antara lain pada tanggal 15 Desember 1995, Pangab dengan Surat Telegram Nomor: 1067/X/1995 telah menekankan kembali kepada para komandan untuk menyerahkan anggotanya yang melakukan pelanggaran kepada Polisi Militer guna penyidikan sesuai proses secara hukum yang berlaku.

Prajurit yang terlibat dalam Kasus 12 Nopember 1995, Liquisa, Marsinah, Nipah, Ujung Pandang, Ngabang dan Timika telah diadili dan dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Militer di wilayah yurisdiksinya masing-masing.

Dalam Kasus Timika, terdapat 7 perkara, baru satu perkara (Kasus Hoes) yang sudah diputus Mahkamah Militer, sedangkan 6 Kasus lainnya masih berada pada tingkat penyidikan oleh POM setempat.

5. Persoalan-persoalan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan HAM

a. Umum

Secara internasional persoalan yang dihadapi adalah masalah Ratifikasi, Instrumen

pendukung dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab negara dalam penyebaran, pendidikan dan pembentukan Undang-undang untuk melindungi HAM.

Secara nasional yang menjadi persoalan adalah bagaimana operasionalisasi hak asasi manusia yang terdapat di dalam UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan Nasional, dan dalam Etika Prajurit di dalam pelaksanaan tugas-tugas ABRI sebagai aturan tingkah laku yang hidup dan mengikat para prajurit.

Saran prasarana berupa sistem pembinaan dan latihan, sistem pendidikan dan hukum sebagai fungsi teknis militer telah tersedia tetapi operasionalisasi hak asasi manusia tersebut dalam beberapa kasus tertentu tidak sesuai dengan yang diharapkan.

b. Persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan

Terdapat beberapa persoalan di dalam penerapan HAM di lingkungan ABRI di antaranya:

Pertama, Kesadaran hukum. Pemasyarakatan Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara, dan doktrin pertahanan keamanan negara belum menghasilkan pemahaman masyarakat luas tentang ABRI dan tugas-tugasnya.

Kesadaran ini sangat memungkinkan kekeliruan penilaian terhadap penampilan ABRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada sisi ABRI masih terdapat anggota yang kurang menyadari bahwa pelanggaran terhadap hukum akan dapat merugikan operasi yang sedang berjalan, merugikan ABRI dan negara serta merugikan pembangunan nasional.

Kedua, Politik Hukum. Pembentukan Perundang-undangan di bidang pertahanan keamanan negara sebagai pelaksanaan UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 1982 sangat dibatasi waktu dan perkembangan politik yang tidak selaras dengan perkembangan keadaan baik nasional dan internasional sehingga menempatkan ABRI pada posisi yang kurang menguntungkan.

Ketiga, belum adanya Buku Petunjuk Induk dan Buku Petunjuk Lapangan tentang hukum, HAM, dan Hukum Humaniter serta penerapannya pada bidang pembinaan operasi.

Keadaan ini berakibat tidak ada pegangan dan kepastian hukum bagi para Komandan, Staf dan Perwira Hukum dalam perumusan kurikulum untuk setiap tingkat Pendidikan ABRI, Penyuluhan, dan Penerapannya dalam operasi-operasi ABRI termasuk optimalisasi pendayagunaan Perwira Hukum di bidang operasi baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan operasi.

Keempat, kuantitas dan kualitas Perwira Hukum belum selaras dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi peradilan militer dan kebutuhan pelaksanaan teknis militer di bidang hukum yang mampu untuk mengaktualisasikan hukum dalam proses pengambilan keputusan di dalam operasi dan penegakannya.

Kelima, persepsi dan pengertian tentang HAM dengan materi isinya masih belum baku antara yang universal dengan yang nasional sehingga menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya dan dapat menjadi polemik tanpa memecahkan persoalannya.

6. Penutup

- a. Kelompok-kelompok tertentu dan negara-negara maju di Eropa menilai Indonesia dan ABRI dalam hubungan penyelenggaraan dan perlindungan terhadap HAM menggunakan tolok ukur filsafat liberal dengan konsepsi kekuasaan yang tidak relevan dengan filsafat negara yang dianut Indonesia dalam pembentukan negara dan perangkat-perangkatnya sehingga mereka berkesimpulan bahwa kehadiran dan pelaksanaan tugas ABRI dianggap sebagai sesuatu militerisme atau kesewenangan.
- b. Hak asasi manusia di Indonesia melembaga dalam filsafat Pancasila, UUD 1945, Perundang-undangan lainnya dan juga di dalam Etik Prajurit ABRI yaitu Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Delapan Wajib ABRI.
Hak asasi manusia terdapat di dalam hukum positif nasional sebagai aturan

tingkah laku prajurit yang harus diterapkan melalui kegiatan penyuluhan, pembekalan melalui sistem pendidikan ABRI, dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan tugas operasi, sehingga menjadi aturan tingkah laku yang hidup dan nyata serta ditegakkan apabila terjadi pelanggaran.

- c. Tingkah laku prajurit ABRI diatur oleh tiga bidang aturan pokok yaitu hukum (Peraturan Perundang-undangan), Doktrin (Juklap dan Juklak serta Teknis pencapaian tugas) dan Etika TNI (Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Delapan Wajib ABRI, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan di samping bahan pertimbangan lainnya dalam proses pengambilan keputusan cara pencapaian tugas pokok. Keputusan tersebut menjadi aturan tingkah laku prajurit yang harus dilakukan selama operasi. Dalam keadaan demikian maka pelaksanaan dan perlindungan terhadap HAM di dalam operasi militer atau operasi ABRI akan berlangsung dengan baik tanpa menimbulkan persoalan-persoalan baru.
- d. Penerapan HAM melalui penyuluhan dan penempatan pada kurikulum pendidikan ABRI telah dilaksanakan walaupun belum seragam mengenai materi isi dan intensitas yang diharapkan. Sedangkan pada bidang penerapan di daerah operasi telah dilaksanakan dalam wujud Direktif tentang HAM yang dijabarkan di dalam Ketentuan Pelibatan (Rules of Engagement) dan ditempatkan sebagai lampiran pada Perintah Operasi (Model terlampir).
- e. Persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan penerapan HAM meliputi:

Pertama, kesadaran hukum yang belum merata di lingkungan masyarakat, dan pada sisi lain anggota ABRI masih ada yang kurang menyadari akibat pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap operasi, ABRI, Negara, dan terhadap Pembangunan Nasional.

Kedua, politik hukum di bidang pembentukan Perundang-undangan khususnya pada bidang Hankamneg belum selaras de-

ngan perkembangan keadaan dan kebutuhan ABRI.

Ketiga, belum ada Buku Petunjuk yang resmi tentang Hukum, HAM dan Hukum Humaniter yang berlaku untuk tugas-tugas pembinaan dan tugas-tugas operasi sehingga tidak ada pegangan para Komandan, Staf dan Perwira Hukum di dalam penerapan.

Keempat, kualitas dan kuantitas Perwira Hukum belum sebanding dengan kebutuhan di bidang fungsi lingkungan peradilan dan di lingkungan pelaksanaan hukum sebagai fungsi teknis militer.

Kelima, pembinaan hukum sebagai fungsi komando belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

f. Pimpinan ABRI, Kepala Staf Angkatan dan Kapolri telah berupaya untuk menekan kuantitas pelanggaran serendah mungkin di lingkungan ABRI, dan telah menindak tegas sesuai proses hukum para pelaku-pelaku pelanggaran yang terlibat dalam kasus 12 Nopember 1991 Dili, kasus Liquisa, kasus Nipan, kasus Pontianak (Ngabang), kasus Marsinah, kasus Ujung Pandang dan kasus Timika. Pada umumnya seluruh kasus telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Militer, kecuali beberapa kasus masih pada tingkat penyidikan oleh POM setempat.

Mayjen TNI Suhadi, S.H. adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI

